



**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1113 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI POLEWALI MANDAR

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penetapan dan/atau Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor : **PD-27602000017** Tanggal **16 AGUSTUS 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU :

- (1) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 8 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (2) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 9, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 11 keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	ABBAS
2.	NIP	196512312014121001
3.	TANGGAL LAHIR	31 DESEMBER 1965
4.	JABATAN	CALON GURU
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 007 BULO-BULO
6.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENGATUR MUDA TINGKAT I (II/b) / 01-04-2019
7.	MASA KERJA PENSIUN	19 TAHUN 00 BULAN
8.	BERHENTI AKHIR BULAN	DESEMBER 2023
9.	PENSIUN TMT	01 JANUARI 2024
10.	GAJI POKOK TERAKHIR	Rp. 2.743.800,-
11.	PENSIUN POKOK	Rp. 1.560.800,-

B. KELUARGA PENERIMA PENSIUN

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL. LAHIR	TANGGAL PERKAWINAN	KET
1	MAHDA	31-12-1979	15-05-1998	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1	RAHMADINA	07-12-2001	ABBAS / MAHDA	AK
2	AHMAD FUADI	24-10-2007	SDA	AK
3	FAJRIAH REZKI	30-12-2013	SDA	AK
4	NURUL ASSYIFA	23-10-2018	SDA	AK

KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri)/suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar **36 % (tiga puluh enam persen)** dari **Rp. 2.743.800,-** 1= **Rp. 987.768,- (dibulatkan) Rp. 1.170.600,-** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia dibawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat : LANDEO DESA PADANG TIMUR KEC. CAMPALAGIAN KAB. POLEWALI MANDAR PROV. SULAWESI BARAT

Ditetapkan di : Polewali
Pada tanggal : 04 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ANDI BRAHIM MASDAR



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara / Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
2. Kepala Kantor Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Mamuju;
3. Kepala KPPN/Badan Keuangan Daerah Kab. Polewali Mandar;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Polewali Mandar
5. Pertinggal;